



PUTUSAN

Nomor 84 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT TOR GANDA PERKEBUNAN SIBISA MANGATUR**, berkedudukan di Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara;
2. **PT TOR GANDA**, berkedudukan di Jalan Abdullah Lubis Nomor 26, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara, keduanya diwakili oleh Direktur, Sihar Pangihutan Hamonangan Sitorus, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Drs. Liga M Panggabean, dan kawan-kawan, Para Karyawan pada PT Tor Ganda, beralamat di Jalan Abdullah Lubis Nomor 26, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2020;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

ERNI ZEBUA, bertempat tinggal di AFD XI Torganda, kelurahan/Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dermanto Turnip, S.H., M.H., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Perdana Nomor 119/88 A, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 11 Hal. Put. Nomor 84 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menyuruh atau memerintahkan Penggugat melaksanakan mutasi tanpa dasar kepada Penggugat dari PT Torganda Sibisa Mangatur ke PT Nusa Ina Ambon yang berada di Provinsi Maluku, Kota Ambon, serta tidak memperbolehkan Penggugat bekerja diperusahaan Tergugat I dan Tergugat II adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II belum membayar hak-hak lainnya dari Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 96 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, berupa kekurangan uang THR (Tunjangan Hari Raya), biaya peralatan kerja dan uang pengganti hak cuti tahunan;
5. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar Hak-hak Penggugat sesuai dengan Pasal 169, Pasal 155 dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk seluruhnya secara tunai, seketika dan serta merta dengan perincian sebagai berikut:

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 2.085.000,00	37.530.000,00

Halaman 2 dari 11 Hal. Put. Nomor 84 K /Pdt.Sus-PHI/2021



2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	4 X 2.085.000,00	8.340.000,00
3.	Uang Penggantian Hak	15% X (45.870.000,00)	6.880.500,00
	TOTAL	1 + 2+ 3	52.750.500,00

7. Menghukum dan memerintah Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang pengganti hak dari Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu berupa biaya atau ongkos pulang Penggugat dan keluarganya dari Perkebunan Sibisa Mangatur Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, ke kampung halamannya di Kecamatan Gido, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
8. Menghukum dan memerintah Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hak-hak lainnya dari Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 96 Ayat (1), (2), (3) dan (4) UU RI Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, yaitu dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Pembayaran hak-hak lainnya dari Penggugat yang belum dibayar Tergugat I dan Tergugat II berupa THR (Tunjangan Hari Raya) yang diperhitungkan sejak periode tahun 2006 sampai tahun 2014 dan THR tahun 2016 sebesar Rp21.185.000,00 (dua puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - 2) Pembayaran hak-hak lainnya dari Penggugat yang belum dibayar Para Tergugat berupa biaya peralatan kerja yang diperhitungkan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah dikuatkan pula dalam Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan = Rp1.043.000,00 (satu juta empat puluh tiga ribu rupiah);
 - 3) Pembayaran hak-hak lainnya dari Penggugat yang belum dibayar Tergugat I dan Tergugat II berupa uang pengganti hak cuti tahunan yang belum pernah diberitahu dan belum pernah dibayarkan sesuai UMK Labuhanbatu Selatan sebesar Rp2.085.000,00/26 hari =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp80.192,00 x 12 hari/tahun = Rp962.304,00 dikali masa kerja 15 tahun diperhitungkan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu 11 tahun = Rp10.585.344,00 (sepuluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah);

4) Pembayaran hak-hak lainnya dari Penggugat yang belum dibayar Tergugat I dan Tergugat II berupa biaya Jamsostek yang telah dilakukan pemotongan setiap bulannya sebesar Rp41.000,00 dikali masa kerja Penggugat (dihitung sejak berlakunya Undang-Undang Jamsostek Nomor 3 Tahun 1992 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 14/1993) yaitu 11 tahun = Rp5.412.000,00 (lima juta empat ratus dua belas ribu rupiah);

5) Pembayaran upah Penggugat selama 8 (delapan) bulan yang diperhitungkan saat ini pada tingkat Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan mulai bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Maret 2017. Sesuai dengan Pasal 155 ayat (2) UU RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “selama putusan lembaga penyelesaian hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya” dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tentang upah proses, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Total 8 Bulan x Rp2.085.000,00 = Rp16.680.000,00 (enam belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya secara tunai dan sekaligus untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan dengan baik, seketika dan sempurna;

10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilaksanakan terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak milik Perusahaan Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 4 dari 11 Hal. Put. Nomor 84 K /Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali serta upaya hukum lainnya (*uit voerbar bij vooraad*);

12. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk patuh terhadap isi putusan ini;

13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng; atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan Penggugat belum memenuhi syarat formil;
2. Bahwa gugatan Penggugat salah pihak (*exceptie error in persona*)
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*)
4. Bahwa gugatan Penggugat diajukan secara lincik (*doli prae sintis*)

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn., tanggal 16 Mei 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dan II adalah hubungan kerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan Mutasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dari PT Torganda Sibisa Mangatur ke PT Nusa Ina Ambon tidak sah dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat putus karena Para Tergugat terbukti melakukan perbuatan ketentuan

Halaman 5 dari 11 Hal. Put. Nomor 84 K /Pdt.Sus-PHI/2021



Pasal 169 ayat 1 (e) dan ayat 2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

5. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II putus terhitung sejak tanggal putusan ini diucapkan;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hak hak Penggugat yaitu uang pesangon 2 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dengan perincian masing masing sebagai berikut:

No	Uraian	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 2.085.000,00	37.530.000,00
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	4 X 2.085.000,00	8.340.000,00
3.	Uang Penggantian Hak	15% X (45.870.000,00)	6.880.500,00
	TOTAL	1 + 2 + 3	52.750.500,00

7. Menghukum Tergugat I dan II membayar upah Penggugat selama dalam proses atau tidak dipekerjakan untuk 6 (enam) Bulan yaitu 6 Bulan x Rp2.085.000,00 = Rp12.510.000,00 (dua belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
8. Menghukum Tergugat I dan II membayar seluruh kekurangan hak Penggugat yaitu Kekurangan THR Natal dari sejak Tahun 2013 s.d Tahun 2016, sebagaimana dipericikan dibawah ini :
 - THR Tahun 2013 sebesar Rp2.085.000,00
 - THR Tahun 2014 sebesar Rp2.085.000,00
 - THR Tahun 2015 sebesar Rp2.085.000,00
 - THR Tahun 2016 sebesar Rp2.085.000,00Jumlah = Rp8.340.000,00
9. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar hak cuti Tahunan Penggugat dari Tahun 2013 s.d Tahun 2016 dengan perhitungan upah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per hari Rp80.192,00 x 12 hari/tahun = Rp962.304, x 11 Tahun =
Rp10.585.344,00;

10. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar pengembalian pemotongan upah penggugat untuk pembayaran Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan jumlah = Rp5.412.000,00
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
12. Membebaskan kepada Negara ongkos perkara sebesar Rp711.000,00 (tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I dan II pada tanggal 7 Juli 2020, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dan II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juli 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 94/Kas/2020/PHI Mdn., *Juncto* Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 Juli 2020;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 18 September 2020, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 September 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Juli 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair:

Halaman 7 dari 11 Hal. Put. Nomor 84 K /Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkte verklaard*);

Subsidiar:

- Apabila Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 23 Juli 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 24 September 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat yang semula adalah hubungan kerja didasarkan pada pekerja harian lepas yang kemudian dalam pelaksanaannya tidak memenuhi ketentuan Pasal 10 sampai dengan Pasal 13 Kepmenakertrans Nomor 100/MEN/VI/2004, maka cukup beralasan hukum bahwa hubungan kerja berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
- Bahwa meskipun demikian, Mahkamah Agung perlu memperbaiki pertimbangan dan amar putusan dari *Judex Facti* sebagai berikut:
 - Oleh karena status hubungan kerja yang semula didasarkan pada pekerja harian lepas dan kemudian telah dipertimbangkan berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan Penggugat juga sudah tidak lagi melaksanakan pekerjaan maka adalah patut dan adil apabila Penggugat/pekerja tidak lagi berhak atas upah proses;
 - Bahwa terkait pemotongan Jamsostek dan kekurangan Tunjangan Hari Raya sejak 2013 sampai dengan 2016 yang tidak diikuti dengan pembuktian berupa nota pemeriksaan dari Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan setempat maka adalah patut dan adil untuk

Halaman 8 dari 11 Hal. Put. Nomor 84 K /Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemotongan Jamsostek tidak dikabulkan, sedangkan Tunjangan Hari Raya adalah untuk tahun 2016 sejumlah Rp2.085.000,00;

- Bahwa dengan demikian maka putusan *Judex Facti* tersebut perlu diperbaiki dengan mengeluarkan amar ke 7 dan ke 10 serta memperbaiki amar ke 8 sebagaimana tercantum dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: I. PT TOR GANDA PERKEBUNAN SIBISA MANGATUR, II. PT TOR GANDA, tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **I. PT TOR GANDA PERKEBUNAN SIBISA MANGATUR, II. PT TOR GANDA,** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mdn., tanggal 16 Mei 2019 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
Dalam Eksepsi:

Halaman 9 dari 11 Hal. Put. Nomor 84 K /Pdt.Sus-PHI/2021



- Menolak seluruh eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dan II adalah hubungan kerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan Mutasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dari PT Torganda Sibisa Mangatur ke PT Nusa Ina Ambon tidak sah dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan para Tergugat putus karena para Tergugat terbukti melakukan perbuatan ketentuan Pasal 169 ayat 1 (e) dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II putus terhitung sejak tanggal putusan ini diucapkan;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hak hak Penggugat yaitu uang pesangon 2 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dengan perincian masing masing sebagai berikut:

No	Uraian	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	$2 \times 9 \times 2.085.000,00$	37.530.000,00
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	$4 \times 2.085.000,00$	8.340.000,00
3.	Uang Penggantian Hak	$15\% \times (45.870.000,00)$	6.880.500,00
	TOTAL	$1 + 2 + 3$	52.750.500,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar kekurangan Tunjangan Hari Raya Tahun 2016, sebesar Rp2.085.000,00 (dua juta delapan puluh lima ribu rupiah);
8. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar hak cuti tahunan Penggugat dari Tahun 2013 s.d Tahun 2016 dengan perhitungan upah per hari Rp80.192,00 x 12 hari/tahun = Rp962.304,00 x 11 Tahun = Rp10.585.344,00 (sepuluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021, oleh Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP. 196104021985121001

Halaman 11 dari 11 Hal. Put. Nomor 84 K /Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)